

ANALISIS HUKUM ISLAM JUAL BELI *ONLINE* PAKAIAN BEKAS PADA KALANGAN REMAJA GEN-Z DALAM PERSPEKTIF TEORI IBNU KHALDUN

Mas Amaliyatus Sholichah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

masamaliyaa@gmail.com

Abstrak: Artikel ini membahas hasil penelitian mengenai hukum islam jual beli *online* pakaian bekas yang digemari pada kalangan remaja Gen-Z dalam perspektif teori Ibnu Khaldun. Jual beli *online* adalah kegiatan jual beli yang dilakukan pada sebuah aplikasi dan tanpa adanya pertemuan fisik antara penjual dan pembeli. Sedangkan, jual beli *online* pakaian bekas adalah kegiatan jual beli pakaian bekas yang dilakukan secara online dan tidak ada pertemuan fisik antara penjual dan pembeli. Pakaian bekas adalah pakaian yang sudah dipakai oleh orang lain. Dalam penelitian ini berfokus pada pengalaman pada beberapa remaja Gen-Z terhadap praktik jual beli *online* pakaian bekas. Pada hal ini menggunakan teori pendekatan yang digunakan oleh Ibnu Khaldun yakni pendekatan sosiologis dengan cara mengamati apa yang terjadi pada masyarakat terutama remaja Gen-Z. kemudian menggunakan teori pendekatan yuridis yang dimana menggabungkan hukum islam yang ada dengan praktik jual beli *online* yang terjadi. Apakah jual beli *online* pakaian bekas yang terjadi pada kalangan remaja Gen-Z sudah sesuai dengan hukum islam. Hasil dari penelitian ini adalah jual beli online pakaian bekas adalah sah dengan aturan harus memenuhi rukun dan syarat pada jual beli.

Kata Kunci: Jual Beli Online, Pakaian Bekas, Gen-Z, Ibnu Khaldun.

Pendahuluan

Setiap belahan bumi akan mengalami kegiatan jual beli di sepanjang sejarah manusia. Hal ini masuk akal karena orang biasanya ingin memenuhi kebutuhannya, terutama jika menyangkut masalah materi. Manusia adalah makhluk yang dapat beradaptasi yang ingin memiliki semua yang dilihat dan dimiliki oleh orang lain. Namun, ternyata tidak semuanya bisa dilakukan sendiri. Ada juga hal-hal yang bisa diperoleh dengan berdagang atau meminta apa yang orang lain mungkin siap berikan. Dan bahkan ada pula yang mendapatkan sesuatu melalui memaksa orang lain.¹

Untuk mencapai keharmonisan antar manusia, termasuk dalam arti kepemilikan, dalam arti jual beli, maka harus ada peraturan-peraturan. Islam mengatur kehidupan sosial manusia (muamalah) untuk mencapai hal tersebut. Barter digunakan pada awalnya, tetapi ketika peradaban dan budaya manusia mulai berubah, begitu pula metode jual beli. Manusia berusaha menghasilkan fasilitas yang bisa diterima dan digunakan secara legal untuk jual beli.²

Banyak contoh bagaimana menjalankan bisnis dengan benar sesuai dengan hukum Islam terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits yang merupakan sumber hukum Islam. pembeli dan penjual, bukan hanya penjual. Ada lebih banyak orang saat ini yang menekankan keuntungan finansial mereka sendiri atas peraturan hukum Islam sambil menjual barang. Mereka hanya mencari kesuksesan materi, tidak mengantisipasi barokah tenaga dari mereka yang sudah terlanjur menyisihkan waktunya.³

Pertukaran barang antara pembeli dan penjual dengan pijakan yang sama yaitu suka sama suka dikenal sebagai jual beli. Menurut hukum Islam berdasarkan firman Allah, perdagangan diperbolehkan. Surat An-Nisa ayat 29 menjelaskan bahwasannya orang-orang yang beriman dilarang saling memakan harta sesama dengan cara yang *bathil* (tidak sah), harus dengan cara jalan perniagaan yang baik dan berlaku dengan suka sama suka antar kedua belah

¹ Apipuddin, "Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu al-Rahman Dalam Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madhib al-Arba'ah)," *Jurnal Islaminomic* 5, no. 2 (Agustus 2016): 76.

² Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (Desember 2015): 240.

³ Ibid.

pihak. Menurut ayat ini, Allah melarang umat Islam melakukan kegiatan ekonomi yang melanggar syara' karena melibatkan riba, maysir, mengandung gharar, dan aspek-aspek yang dilarang lainnya. Dan menyarankan perniagaan/perdagangan.⁴

Selain harus menghindari transaksi yang bertentangan dengan syariah, transaksi juga harus mengikuti aturan hukum Islam lainnya, seperti rukun dan syarat dan ketentuan lainnya, yang jika tidak dipenuhi, membuat transaksi yang dilakukan ilegal atau bias. Selain itu, semua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang yang sesuai dengan syariat adalah bentuk lain dari hukum Islam yang terkendali. Hal ini didalam Islam disebut istilah ekonomi. Hindari melakukan sesuatu yang haram agar perbuatannya diberkati di kehidupan ini dan selanjutnya. Semua yang dia lakukan harus legal. Dalam kegiatan jual beli harus menggunakan cara yang halal dalam menjalaninya. Seperti hal yang dijual harus didapatkan dengan cara yang halal/legal. Jual beli yang dilakukan harus terhindar dari penipuan, pencurian, perampasan, dan riba. Jika dalam kegiatan jual beli tidak menghindari hal tersebut maka jual beli yang dilakukan hukumnya haram. Maka barang yang diperjual belikan bersifat haram tersebut maka dilarang untuk dipergunakan, dimanfaatkan karena hal itu bersifat *bathil* (tidak sah). Syarat disahkannya jual beli harus memenuhi syarat dan rukunnya.⁵

Di masa sekarang kegiatan 'jual' sering digunakan manusia untuk sarana dalam mencari nafkah. Dengan menjual barang/makanan para penjual bisa mengambil keuntungan dari sesuatu yang dijual tersebut. Tentu saja dalam hal ini penjual harus memahami dasar-dasar muamalah sehingga muamalah dilakukan dengan benar dan aman dari transaksi penipuan.⁶ Sehingga kegiatan yang dilakukan juga penuh berkah karena adanya kejujuran dan pemahaman tentang jual tersebut. Sehingga pembeli pun mendapat kepuasan dari penjual karena penjual sudah melayaninya dengan kejujuran dan dengan pemahaman yang baik.

Muamalat adalah pertukaran produk, jasa, atau apapun yang bermanfaat dengan cara yang telah ditentukan. termasuk perbuatan jual beli di muamalat. Kegiatan ekonomi fundamental manusia adalah jual beli, dan ajaran Islam sangat menganjurkan kegiatan semacam ini. Selain itu, Rasulullah SAW sendiri mengatakan bahwa pintu perdagangan merupakan 9 dari 10 jalan untuk mendapatkan rezeki (al-hadits). Artinya pintu rezeki akan dibuka melalui perdagangan (jual beli), sehingga rahmat Allah memancar. Menjual dan membeli sama-sama diperbolehkan.⁷

Bagi manusia, pakaian merupakan kebutuhan mendasar yang sangat penting karena melindungi dari hawa dingin dan panas sekaligus mempercantik penampilan. Meskipun Barang dan pakaian bekas adalah barang yang telah digunakan oleh orang lain. Tidak semua orang mengenakan pakaian baru; beberapa menggunakan pakaian bekas untuk membuat penampilannya. Beberapa orang memakai pakaian bekas karena tidak mampu membeli pakaian baru, tetapi tidak semua orang melakukannya. Faktanya, banyak orang yang memakai pakaian bekas melakukannya karena mereka lebih memilih merek daripada pakaian baru karena pakaian baru lebih mahal atau karena lebih suka pakaian impor atau terkenal. Dan dengan memanfaatkan pakaian bekas ini, mereka bisa mendapatkannya tanpa harus mengeluarkan banyak uang.⁸

Di era perkembangan yang semakin maju tentunya membuat pemikiran manusia semakin kreatif dan penuh inovasi. Sehingga muncullah kegiatan jual beli pakaian bekas. Pada saat ini maraknya penjualan barang bekas khususnya baju bekas yang tersedia di platform

⁴ Emilianasari Putri Wicaksono, "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Pada Akun Instagram @hum2ndstuff," *Balanca Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (June 2021): 50.

⁵ Ibid.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 5, n.d., 155.

⁷ Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 31, no. 1 (March 2017): 52.

⁸ Emilianasari Putri Wicaksono, "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Pada Akun Instagram @hum2ndstuff," 51.

manapun seperti: shopee, Instagram, dan tiktok. Hampir semua aplikasi terdapat penjual yang menjual pakaian bekas. Indikasi manusia melakukan tersebut tentunya bermacam-macam dari yang membutuhkan uang sehingga menjual bajunya sendiri untuk dijual, ada pula penjual yang menyuplai dari pabrik pakaian bekas yang dijual dalam jumlah yang banyak. Tentunya jika menyuplai dari pabrik pakaian bekas kita tidak tahu menahu tentang dari mana asal pakaian tersebut.

Alasan pembeli dalam membeli baju bekas tentunya mempunyai alasan yang bermacam-macam. Baju bekas yang dijual biasanya yang mempunyai merek ternama sehingga orang-orang yang berkeinginan untuk membeli pakaian dengan merk tersebut namun dengan harga yang murah langsung membelinya. Jika membeli pakaian merek tersebut dengan kondisi baru maka harganya akan terbilang mahal. Harga pakaian bekas bermerk yang dijual dibanding harga seperempat dari harga jika membeli dengan kondisi baru. Tetapi hal itu juga tergantung pada toko masing-masing. Beberapa toko ada yang tidak mementingkan merek namun menentukan kualitas sehingga, toko tersebut membandrol harga yang sangat murah jika kualitas pakaian tersebut banyak cacat. Namun, bisa dibanding dengan harga mahal pula jika kondisi pakaian bekas masih sangat bagus. Biasanya dalam menjual pakaian bekas yang bermerek datangnya pakaian bekas tersebut dari luar negeri (impor). Jadi, penjual yang menjual pakaian tersebut didalam negeri membelinya dalam jumlah banyak dari luar negeri (impor). Karena merek-merek terkenal tersebut biasanya banyak dijual diluar negeri dan tentunya dibuang oleh penggunanya, sehingga bisa menjadi pakaian bekas yang bisa dijual di Indonesia.

Meskipun pakaian bekas jelas tidak selalu memiliki kualitas yang baik namun, kualitasnya lumayan. Penjualan pakaian bekas semakin meningkat, terutama untuk nama-nama asing ternama. Karena banyak peminat lebih suka membeli barang bekas impor, khususnya pakaian jadi. Terlepas dari kenyataan bahwa ada banyak pilihan pakaian lokal yang terjangkau, beberapa konsumen menginginkan produk dari perusahaan ternama. Meskipun masih ada beberapa barang berkualitas tinggi dalam pakaian bekas yang dijual tentu saja ada kemungkinan adanya virus, bakteri, dan cacat lainnya yang dapat membahayakan kesehatan badan. Pada pakaian bekas juga sangat jarang ditemukan kerusakan pada produk pakaian bekas asing.⁹

Platform yang digunakan untuk bisa melakukan kegiatan jual beli pakaian bekas ini bermacam-macam. Terdapat 2 cara yaitu *offline* dan *online*. Jika *offline* biasanya banyak dijual di pasar-pasar pagi seperti pada kota Surabaya tepanya di pasar pagi tugu pahlawan, ada pula yang menjual di acara car free day pada hari minggu yang biasanya digelar di taman bungkul, kota Surabaya. Tidak jarang juga terdapat event-event yang menyediakan festival untuk menjual pakaian bekas yang diadakan di pusat-pusat perbelanjaan untuk meramaikan suatu acara yang digelar. Dalam Platform *online* juga telah banyaknya kegiatan jual beli pakaian bekas. Seperti pada Aplikasi Instagram, Tiktok, sampai Aplikasi khusus perbelanjaan seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Jika dalam kegiatan jual beli pakaian bekas secara *online* biasanya menggunakan cara 'siapa cepat dia dapat'. Jadi, siapa yang paling cepat membayar pakaian bekas tersebut maka dia yang membelinya. Mengapa memakai sistem 'siapa cepat dia dapat' karena biasanya item/pakaian bekas yang dijual hanya terdapat 1 model dengan jumlah 1 pcs. Tidak seperti produksi pakaian baru yang 1 modelnya bisa dibuat hingga ratusan pakaian sehingga, pembeli tidak perlu membeli secara terburu-buru dan tidak dibatasi oleh waktu.

Pakaian bekas saat ini tengah digemari para pembeli terutama Gen-Z yang gemar memadukan style dan ingin mengikuti trend fashion yang ada. Karena pakaian bekas yang dijual kebanyakan impor, menyebabkan tidak adanya pakaian baru yang dijual dalam negeri yang mempunyai model sama persis dengan yang dijual pada penjual pakaian bekas. Sehingga beberapa orang mempunyai pemikiran bahwa yang dijual oleh penjual pakaian bekas adalah

⁹ Ibid.

pakaian yang *limited edition*. Sehingga banyak orang yang ingin memilikinya dan memakainya. Pada saat ini para penggemar pakaian bekas kebanyakan membeli melewati *online* dibanding *offline*. Selain harganya yang lebih murah dibanding membeli *offline*. Membeli melalui *online* juga memudahkan karena tidak perlu keluar rumah dan mengeluarkan biaya transportasi. Pembeli cukup memilih pada etalase yang disediakan oleh toko toko penjual pakaian bekas yang biasanya tersedia pada platform-platform seperti Shopee, Instagram, dan Tiktok Shop.

Karena banyaknya peminat terhadap jual beli pakaian bekas maupun itu *offline* ataupun *online*. tetapi, karena jaman semakin maju sehingga per-jual beli-an baju bekas saat ini didominasi pada penjualan *online* yang terjadi di aplikasi seperti Instagram, Tiktok Shop, dan Shopee. Peneliti melalui wawancara dengan beberapa remaja Gen-Z bertanya terkait pengalamannya pada jual beli *online* pakaian bekas dan proses jual beli yang terjadi antara penjual dan pembeli. Lalu bagaimana dengan hukum islam jual beli yang mengharuskan adanya akad antara penjual dan pembeli Sedangkan, pada jual beli *online* penjual dan pembeli tidak saling tatp muka. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul 'Analisis Hukum Islam Jual Beli *Online* Pakaian Bekas Pada Kalangan Remaja Gen-Z Dalam Perspektif Teori Ibnu Khaldun'.

Dalam artikel ini akan dibahas mengenai hukum islam terhadap jual beli *Online*, serta hukum islam pada jual beli pakaian bekas. Penelitian ini lebih berfokus pada peespektif pembeli terhadap pengalaman kegiatan jual beli *online* pakaian bekas dan keterkaitannya dengan hukum islam jual beli. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yang digunakan ibnu khaldun dalam pendekatan ekonominya yakni, menggunakan metode pendekatan sosiologis dan metode pendekatan yuridis. Pendekatan sosiologis dan pendekatan yang digunakan oleh ibnu Khaldun memudahkan peneliti dalam mencari data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Ibnu Khaldun adalah tokoh filsuf muslim yang terkenal dengan karya pengantar muqaddimah yang terdapat pada kitab *Al-'Ibar wa Diman al-Mubtada wa al-Khabar fi Ayyam al-'Arab wa al-'Ajam wa al Barbar*.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mempermudah proses penelitian, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data seperti wawancara dan pencarian referensi bahan pustaka seperti: buku, terbitan berkala, surat kabar, media, internet, dan hasil penelitian yang dipublikasikan,

Pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan filosofis yang mana peneliti menggunakan teori pendekatan yang dilakukan oleh tokoh filsuf ibnu Khaldun dalam pendekatan ekonominya yakni pendekatan sosiologis yang berfokus pada kegiatan yang dilakukan pada masyarakat. Dan pendekatan yuridis yakni dengan cara mengaitkan hukum yang ada pada kegiatan yang terjadi pada msyarakat. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa remaja Gen-Z dan menanyakan tentang pengalamannya dalam kegiatan jual beli *online* pakaian bekas. Lalu mengaitkannya dengan hukum islam yang ada pada jual beli. Apakah jual beli *online* yang terjadi pada masyarakat sudah sesuai dengan hukum islam.

Hasil dan Pembahasan

Banyak orang di era digital ini memutuskan untuk berbelanja *online* karena merasa lebih nyaman. Dulu masyarakat melakukan bisnis secara *offline* dengan membayar ekstra untuk sewa ruang, namun internet dan media sosial kini telah mempermudah melakukan bisnis secara *online*.¹⁰ Transaksi *online* dan *offline* pada dasarnya sama; satu-satunya perbedaan adalah transaksi *online* berlangsung secara eksklusif di dunia maya, sedangkan *offline* terjadi di banyak

¹⁰ Khoirum Makhmudah and Moch. Khoirul Anwar, "Perspektif Ekonomi Islam Pada Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus @Calamae)," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 3 (2022): 175.

lokasi. Oleh karena itu, sesuai dengan syara, jual beli barang secara *online* dapat diterima sepanjang syarat dan rukun yang mendasar dari transaksi tersebut terpenuhi dan tidak ada faktor yang dapat membahayakan transaksi tersebut, seperti riba, kecacatan, penipuan, atau kezaliman.¹¹

Peneliti melakukan wawancara pada remaja Gen-Z dan mewawancarai tentang bagaimana proses yang terjadi antara penjual dan pembeli ketika kegiatan jual beli *online* berlangsung pada sebuah toko *online* yang terdapat pada aplikasi. Arisyana Nuri Salsabila adalah remaja kelahiran 2003 yang saat ini sedang menjalani kuliah. Alasan arisyana dalam membeli pakaian bekas adalah karena pakaian bekas yang dijual di toko-toko *online* tergolong murah dan memiliki banyak model-model yang lucu dan bervariasi. Arisyana membagikan pengalaman membeli pakaian bekasnya pada aplikasi shopee yang pembayarannya bisa melewati shopeepay atau *transfer* bank. Pakaian bekas yang dibeli ada sejenis sweater dengan ukuran oversize. Saat membeli tidak ada komunikasi antara penjual dan pembeli tentang pendiskusiian keadaan pakaian bekas yang akan dibeli. Namun, penjual pakaian bekas pada toko online shopee tersebut sudah menyebutkan deskripsi baju dan memfoto keadaan baju tersebut yang sudah diposting pada *feed* shopee toko online tersebut. Sehingga arisyana sebagai pembeli sudah tahu tentang keadaan pakaian bekas tersebut dan mau menerima cacat yang sudah diapaparkan dalam foto akun shopee tersebut. Arisyana menyadari bahwa pakaian bekas rawan terdapat kuman dan bakteri meskipun penjual sudah mencucinya sebelum menjual pakaian bekas tersebut tetapi kita tetap tidak tahu asalnya dari mana karena pakaian tersebut sudah dipakai orang lain dan tidak tahu keadaan orang tersebut. Sehingga, arisyana selalu mencucinya dengan air panas setelah membeli pakaian bekas agar terhindar dari kuman dan bakteri yang bisa menyebabkan penyakit. Jika sudah menyebabkan penyakit artinya barang yang dibeli menyebabkan kemudharatan. pada hal ini berarti jual beli *online* yang dilakukan oleh arisyana adalah sah karena telah mencapai kesepakatan Bersama atas penjual dan pembeli. Dan penjual sudah Amanah karena telah mengirim barang ke rumah arisyana dengan tepat waktu sesuai dengan perkiraan tanggal yang sudah ditentukan oleh kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli.¹²

Wawancara yang kedua dilakukan oleh remaja kelahiran 2002 yang bernama vanda. Vanda gemar membeli pakaian bekas karena model-model nya yang lucu dan bervariasi. Vanda sendiri mengaku bahwasannya dia menyukai mix and match pada baju yang dia punyai sehingga, dia menyukai model-model baju yang menurutnya lucu dan mudah untuk dipadupadukan dengan bpakaian yang ia punyai. Namun, vanda hanya sekali melakukan jual beli online pakaian bekas, ia lebih sering membeli pakaian bekas pada toko *offline* seperti pada pasar malam, atau pada festival-festival yang sering mengadakan acara thrift atau jual beli pakaian bekas. Menurut vanda, membeli secara *offline* lebih mudah dan praktis karena ia bisa memilih dan mencoba dengan bebas serta bisa melihat keadaan pakaian bekas tersebut secara langsung. Vanda membeberkan pengalamannya dalam membeli pakaian bekas secara *online* pada shopee. Sebelum membeli ia memilih terlebih dahulu pakaian bekas mana yang ia sukai dan yang tidak ada cacat pada pakaian bekas tersebut. Karena penjual sudah menginfokan dengan jelas pada deskripsi foto tersebut mengenai keadaan pakaian bekas yang dijual. Sehingga memudahkan vanda dalam memilih pakaian bekas yang ia sukai karena tidak perlu untuk berkomunikasi dengan penjual lewat fitur chat. Setelah menemukan pakaian bekas yang ia sukai lantas ia langsung membayarnya dengan pembayaran yang tersedia pada shopee. Setelah melakukan pembayaran ternyata penjual dengan antusias nya menginfokan pada vanda tentang keadaan pakaian tersebut dan berusaha memastikan bahwasannya paket pakaian bekas akan dikirimkan pada hari itu juga sehingga 2 atau 3 hari kemudian vanda sudah bisa memakai pakaian bekas tersebut. Dan penjual juga menginfokan pada deskripsi tokonya bahwa pakaian

¹¹ Ibid., 176.

¹² Arisyana Nuri Salsabila, "Wawancara Terkait Kegiatan Jual Beli Online Pakaian Bekas," June 29, 2023.

bekas yang ia jual sudah dicuci secara bersih dan wangi sehingga keadaan pakaian bekas yang dijual sudah suci. Meskipun pakaian bekas tersebut adalah pakaian bekas yang sudah dipakai oleh orang lain. Pada hal ini, jual beli *online* pakaian bekas yang terjadi pada peristiwa vanda adalah sah. Karena adanya keridhoan antara penjual dan pembeli atau suka sama suka, dan baju yang dijual pun suci karena penjual mencuci terlebih dahulu pakaian bekas yang akan dijual pada toko online shop nya. Peristiwa ini juga tidak mengandung gharar(ketidakpastian) karena penjual sangat informatif kepada pembeli dan memastikan bahwa pembelinya akan puas dengan pakaian bekas yang dijual oleh toko *online* tersebut.¹³

Wawancara yang ketiga dilakukan oleh Nabilah yang berumur 20 kelahiran 2003 dan ia gemar membeli pakaian bekas dengan alasan pakaian bekas menurutnya sudah jarang dijual dan *limited edition*. Pakaian bekas yang dijual saat ini menurutnya sudah jarang ada model atau motifnya yang ada pada pakaian baru. Ia membeli pakain bekas pada tiktok shop dengan harga murah karena selain memang harga pakaian bekas tergolong terjangkau ia juga mendapatkan diskon dan voucher gratis ongkir yang diperoleh jika berbelanja pada tiktok shop. Nabilah sendiri merasa khawatir pada kebersihan yang ada pakain bekas. Ia berfikir bahwa pakaian bekas pasti sudah dipakai orang sebelumnya dan kita tidak tahu tentang keadaan orang yang memakai pakaian tersebut. Sehingga setiap membeli pakaian bekas ia selalu mencuci ulang dengan tangan lalu mencucinya dengan sungguh-sungguh berharap semua bakteri dan kuman yang ada pada pakaian tersebut hilang. pada toko *online* pakaian bekas tempat dia membeli sudah menkankan bahwasannya baju yang dijual sudah dicuci bersih dan wangi. Pada deskripsinya juga dijelaskan tentang info noda dan cacat yang ada pada pakaian bekas. Sehingga dengan otomatis jika pembeli tersebut setuju dengan kecacatan pada pakaian tersebut maka boleh. Pada hadis yang diriwayatkan oleh ibnu majah menyatakan bawhsannya dilarang menjual benda yang cacat kecuali sudah ada pemberitahuan sebelumnya kepada pembeli. Jadi status barang yang dijual adalah suci. Tapi meski begitu, demi hati yang was was Nabilah mencucinya lagi dengan tangan sendiri agar hatinya merasa tenang saat memakainya. Prosedur pembeliannya adalah pakaian bekas yang sudah dibayar langsung dikemas oleh toko dan sebagai pembeli tinggal menunggu kedatangan paket yang akan datang ke rumah. Pada hal ini jual beli dinyatakan sah karena sudah memenuhi syarat dan rukun yang ada pada jual beli. Seperti ternyata pakaian bekas yang dibeli tidak menyebabkan kemudharatan bahkan membawa manfaat dan kebahagiaan pada pembeli karena puas dengan pakaian bekas yang dibeli. Barang yang dijual juga sudah dicuci sehingga barang yang dijual bersifat suci. Akad disini dibuktikan dengan setujunya pembeli dengan deskripsi pakaian bekas yang disebutkan oleh penjual untuk pembeli.¹⁴

Yang terakhir yakni Tsaltsa kelahiran 2003 yang saat ini berusia 20. Tsaltsa dengan jujur mengatakan bahwasanya ia tidak pernah membeli pakain bekas secara *offline* maupun *online*. karena menurutnya pakaian bekas kalah kualitasnya dengan pakaian baru yang saat ini dijual. Ia lebih suka membeli pakaian baru yang saat ini banyak dijual pada pasaran. Menurutnya UMKM saat ini sudah banyak yang menjual pakaian baru dengan harga yang standard dengan kualitas yang bagus. Alasan utama tsaltsa untuk tidak membeli pakaian bekas adalah karena keadaannya pakaian nya yang sudah bekas dipakai oleh orang lain. Ia khawatir terhadap bakteri dan kuman yang ada pada pakaian bekas tersebut. Meskipun sebenarnya ia mengaku sempat tergiur untuk membeli pakaian bekas yang beredar di toko *online* karena pakaian bekas yang dijual biasanya memiliki ukuran oversize dan memiliki model model dan motif yang lucu. Namun, ia tetap pada pendiriannya bahwasannya ia tidak mau memakai pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri dan aturan yang ada di Indonesia hal tersebut masih illegal. Pada pengalaman yang terjadi pada tsaltsa tidak terjadi kegiatan jual beli *online* didalamnya karena tsaltsa sangat menolak untuk memakai pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri dan tidak

¹³ Laila Putri Novanda Hidayah, "Wawancara Terkait Kegiatan Jual Beli Online Pakaian Bekas," June 29, 2023.

¹⁴ Nabilah Sathya Maharani, "Wawancara Terkait Kegiatan Jual Beli Online Pakaian Bekas," June 25, 2023.

tahu menahu tentang orang yang memakai pakaian tersebut sebelumnya. Ia mengkhawatirkan adanya kuman, virus, dan bakteri yang menempel pada pakaian bekas yang menyebabkan kemudharatan nantinya pada badannya.¹⁵

Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan, kegiatan jual beli *online* yang dilakukan oleh remaja Gen-Z saat ini sudah benar karena didalamnya terdapat komunikasi antara penjual dan pembeli jika terdapat cacat pada pakaian bekas dan keduanya melakukan kesepakatan Bersama atas kegiatan tersebut. Dan kegiatan jual beli *online* yang dilakukan juga sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sudah diapaparkan diatas. Namun jika ditinjau dari segi peraturan perundang-undangan asal usul perolehan barang-barang tersebut, yang termasuk komoditas yang dilarang impornya karena alasan kesehatan, maka sebaiknya diprioritaskan pencegahan kerugian di samping manfaat yang terkait dengan pembelian tersebut. dan penjualan ini. Dan diharapkan pemerintah yang menetapkan kebijakan dapat bertindak lebih tegas untuk mengontrol arus impor pakaian bekas ke Indonesia.¹⁶

Meskipun pada kaidah fiqih jual beli *online* pakaian bekas ini diperbolehkan, namun kita tidak boleh mengabaikan kemudharatan yang ada didalamnya seperti karena pakaian bekas sebelumnya telah dipakai oleh orang lain sehingga ada kemungkinan didalamnya terdapat hal yang tidak baik seperti kuman, virus, dan bakteri. Meskipun, kebanyakan penjual sudah mencuci pakaian bekas nya terlebih dahulu masih ada kemungkinan adanya kuman atau bakteri yang belum hilang meskipun sudah dicuci. Dalam hal ini meskipun sebenarnya pakaian bekas memiliki manfaat ada kalanya kita harus menghindari terlebih dahulu kemudharatan yang ada ada pakaian bekas tersebut.¹⁷

Jual beli pakaian bekas tentunya akan memberikan pengaruh baik positif maupun negatif. Kita sudah tahu bahwa penjualan pakaian bekas ini akan berdampak baik pada anggaran remaja Gen-Z karena harganya yang murah dan merakyat. Alhasil, akan menyenangkan bagi mereka yang tetap ingin tampil fashionable dengan membeli pakaian bekas yang ber-merek terkenal. Namun, penjualan pakaian semacam itu juga memiliki dampak negatif, seperti kemungkinan terjadinya infeksi kulit yang disebabkan oleh bakteri mikroba yang ada pada pakaian bekas. Selain menimbulkan masalah kesehatan, pakaian bekas impor ini membuat persaingan dengan UMKM yang menjual pakaian baru di negara berkembang yaitu indonesia.¹⁸

Kesimpulan

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang digunakan oleh Ibnu Khaldun dalam pendekatan ekonominya, yakni pendekatan sosiologis dan pendekatan yuridis. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengamati kegiatan yang dilakukan pada masyarakat. Dalam pendekatan sosiologis ini peneliti mengamati tentang jual beli *online* pakaian bekas yang terjadi pada remaja Gen-Z dengan cara wawancara dan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli *online* pakaian bekas. Dengan pendekatan yuridis, menggunakan hukum yang ada dan hukum tersebut dikaitkan dengan yang terjadi pada masyarakat. Dengan hal ini, hasil wawancara yang dilakukan pada remaja Gen-Z dikaitkan dengan hukum islam yang ada dan apakah pengalaman jual beli *online* yang dilakukan oleh Remaja Gen-Z sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada remaja Gen-Z tentang jual beli *online* pakaian bekas, praktik jual beli *online* pakaian bekas yang dilakukan antara penjual dan pembeli

¹⁵ Tsaltza Ulifatin Nada, "Wawancara Terkait Kegiatan Jual Beli Online Pakaian Bekas," June 30, 2023.

¹⁶ Khoirum Makhmudah and Moch. Khoirul Anwar, "Perspektif Ekonomi Islam Pada Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus @Calamae)," 177.

¹⁷ Naila Rizky Maulida, Rajabiyah Khoirotni Ni'mah, and Rizka Nur Aini, "Jual Beli Pakaian Preloved Di Royal Plaza Surabaya Perspektif Kaidah Hukum Ekonomi Islam," *el-Qist* 9, no. 1 (April 2019): 55.

¹⁸ Ibid., 56.

sudah benar. Karena dilihat dari perspektif hukum islam kegiatan jual beli *online* yang dilakukan para remaja Gen-Z dan penjual pada toko *online* telah memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut perspektif hukum islam. Diantaranya seperti adanya kesepakatan Bersama antara penjual dan pembeli. Yang mana pembeli sudah tahu menahu dengan keadaan pakaian bekas yang dijual, dan pembeli sudah mengetahui tentang dampak baik dan buruk jika membeli pakaian tersebut. Dengan hal ini, jual beli *online* pakaian bekas tidak dilarang selagi praktik jual beli *online* yang dilakukan memenuhi rukun dan syarat jual beli. Selagi tidak ada unsur *gharar* (ketidakpastian) dalam pakaian bekas yang dijual berarti kegiatan jual beli pakaian bekas dibolehkan.

Daftar Pustaka

- Abbas Sofwan Matlail Fajar. "Perspektif Ibnu Khaldun Tentang Perubahan Sosial." *Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 6, no. 1 (2019).
- Abdurrahman Kasdi. "Pemikiran Ibnu Khaldun Perspektif Sosiologi Dan Filsafat Sejarah." *Fikrah* 2, no. 1 (June 2014).
- Ahmad Falah. "Konsep Kurikulum Dan Metode Pendidikan Anak Dan Remaja Perspektif Ibnu Khaldun." *Konseling Edukasi: Journal of Guidance and Counseling* 1, no. 1 (July 2017).
- Ahmad Fauzi. "Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah." *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi Syari'ah* 4, no. 2 (September 2019).
- Apipuddin. "Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu al-Rahman Dalam Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madahib al-Arba'ah)." *Jurnal Islaminomic* 5, no. 2 (Agustus 2016).
- Arisyna Nuri Salsabila. "Wawancara Terkait Kegiatan Jual Beli Online Pakaian Bekas," June 29, 2023.
- Bahrul Ulum and Mufarrohah. "Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam." *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi Syari'ah* 1, no. 2 (September 2016).
- Emilianasari Putri Wicaksono. "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Pada Akun Instagram @hum2ndstuff." *Balanca Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (June 2021).
- Hendra Pertamina. "Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar Dan Penetapan Harga Dalam Perekonomian Islam." *Kordinat* 15, no. 2 (Oktober 2016).
- Khoirum Makhmudah and Moch. Khoirul Anwar. "Perspektif Ekonomi Islam Pada Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus @Calamae)." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 3 (2022).
- Laila Putri Novanda Hidayah. "Wawancara Terkait Kegiatan Jual Beli Online Pakaian Bekas," June 29, 2023.
- Muhammad Zulfa Alfaruqy. "Generasi Z Dan Nilai-Nilai Yang Dipersepsikan Dari Orangtuanya." *Psyche: Jurnal Psikologi Universitas Muhammadiyah Lampung* 4, no. 1 (February 2022).
- Munir Salim. "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam." *al-daulah* 6, no. 2 (Desember 2017).
- Nabilah Sathya Maharani. "Wawancara Terkait Kegiatan Jual Beli Online Pakaian Bekas," June 25, 2023.
- Naila Rizky Maulida, Rajabiyah Khoirotin Ni'mah, and Rizka Nur Aini. "Jual Beli Pakaian Preloved Di Royal Plaza Surabaya Perspektif Kaidah Hukum Ekonomi Islam." *el-Qist* 9, no. 1 (April 2019).
- Nurul Huda. "Epistemologi Pemikiran Ekonomi Ibn Khaldun." In *Proceeding of International Conference On Islamic Epistemology*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.
- Putri Sarlina. "Jual Beli Pakaian Bekas Import Menurut Fiqih Asy-Syafi'i Dan UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Studi Kasus Di Pasar TPO Kecamatan Tanjungbalai Utara)." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.
- Retno Dyah Pekerti and Eliada Herwiyanti. "Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syari'ah Madzhab Asy-Syafi'i." *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)* 20, no. 2 (2018).
- Rodame Monitorir Napitupulu. "Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online." *At-Tijaroh* 1, no. 2 (July 2015).
- Runto Hadiana and Ahmad Dasuki Aly. "Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam." *al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syari'ah* 3, no. 2 (2015).
- Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (Desember 2015).

- Syaifullah. "Etika Jual Beli Dalam Islam." *Hunafa: Jurnal Studika Islamika* 11, no. 2 (Desember 2014).
- Theguh Sumantri. "Teori Ashabiyah Ibnu Khaldun Sebagai Model Perkembangan Peradaban Manusia." *Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (July 2020).
- Tira Nur Fitria. "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 31, no. 1 (March 2017).
- Tsalsa Ulifatin Nada. "Wawancara Terkait Kegiatan Jual Beli Online Pakaian Bekas," June 30, 2023.
- Wahida Z. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Online Dengan Model Periklanan." *Al-Ilmu: Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial* 7, no. 1 (n.d.).
- Wati Susiawati. "Jual Beli Dalam Konteks Kekinian." *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (November 2017).
- Yayat Hidayat. "Pendidikan Dalam Perspektif Ibnu Khaldun." *Jurnal Pendidikan Islam al-Ilmi* 2, no. 1 (2019).
- Yosi Aryanti. "Pemikiran Ekonomi Ibn Khaldun; Pendekatan Dinamika Sosial-Ekonomi Dan Politik." *Jurnal Imara* 2, no. 2 (Desember 2018).
- "Al-Qur'an," n.d.